

# **Penanganan Konflik Kehutanan: Peran dan Pengalaman DKN**

Hariadi Kartodihardjo  
Ketua Presidium DKN

**Bogor, 25 Februari 2013**

# Isi Presentasi

---

- 1. DKN Berdasarkan AD 2006, 2012**
- 2. Komisi dan DESK Mediasi Konflik**
- 3. Mekanisme Mediasi Konflik**
- 4. Beberapa Catatan Pembelajaran**

**1**

# DKN berdasarkan AD 2006, 2012

**KONSTITUEN**

**PENGUATAN STRATEGI MOBILISASI SUMBERDAYA SOSIAL**

**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT**

**EFEKTIVITAS PROGRAM DAN REFORMASI BIROKRASI**

**PEMERINTAH: DEPERIN, DEPDAG, DEPDAGRI, DEPHUT**

**PENGUATAN KELEMBAGAAN MASY.**

**MASYARAKAT: ADAT DAN LOKAL LAINNYA**

**PENGUSAHA: HA, HT, INDUSTRI**

**PENGUATAN FUNGSI DAN PERAN ASOSIASI**

**PENGUATAN TRANSFER PENGETAHUAN**

**AKADEMISI**


## 2

## Komisi Mediasi dan Desk

- Pengaduan
  - Menerima Pengaduan dan pengisian Form
  - Untuk kasus tertentu, Desk konflik menyampaikan kepada Komisi Konflik dan ketua presidium secara cepat untuk dapat menentukan perlunya tanggap darurat.
- Penapisan
  - Penapisan Awal : Proses ini dilakukan untuk menetapkan apakah pihak pelapor dianggap *eligible* untuk mengajukan pengaduan
  - Penapisan Lanjutan : Dilakukan untuk menetapkan apakah persoalan yang diadukan dapat ditangani oleh DKN maupun tidak

- Mengkomunikasikan hasil penapisan kepada Pelapor dan Ketua Komisi Konflik DKN
- Mempersiapkan untuk pelaksanaan mediasi mulai dari persiapan, Pertemuan dengan Tim mediator , pertemuan pra mediasi, dan mediasi para pihak.
- Mengkomunikasikan kepada terlapor dan pelapor terhadap proses penyelesaian konflik dan alternative penyelesaiannya.
- Mencatat setiap tahapan proses mediasi dan melaporkan kepada Ketua Komisi Konflik DKN dan menyampaikan kepada para pihak terhadap hasil mediasi yang sudah dilakukan.
- Mengembangkan data base konflik yang masuk di DKN baik berbentuk dokumen maupun file/electronik.

# Komisi dan Desk Resolusi Konflik




# 3 Mekanisme Mediasi Konflik

Setiap Kamar/Tim Adhoc mengidentifikasi:

- Penyebab utama konflik (basis konflik yang dominant)
  - Dasar (basis) utama konflik: kelangkaan sumber daya, salah paham atau persoalan identitas.
  - Arah kompromi yang dapat diwujudkan, klarifikasi, pengakuan hak, dll.
  - Identifikasi pihak (actor), kepentingan yang disengketakan, sikap dan peralatan yang digunakan dalam berkonflik dan wilayah ataupun objek bila ada.
- Points of commonalities
- Legalitas
- Negosiasi antar Kamar

# Posisi Aktor





# Cakupan Substansi



# 4

## Catatan Pembelajaran

### 1. Antara Keinginan dan Hambatan

- Bukan prioritas Pemerintah/Pemda
- “Faktor luar” → soal kebijakan → ragu-ragu
- Sejarah interaksi → beda persepsi

### 2. Proses Dialogis

- Setiap kamar mencari data-info-persepsi yg berkonflik, analisa perbedaan sumberdaya
- SD-Desk-AdHoc: sama-berbeda → arah solusi
- Konsultasi ke pihak2 yg berkonflik
- Hubungan silang-mengurangi birokrasi

### 3. Ijin sebagai Bentuk Tata Kuasa

- Teks legal, penetapan dll >< fakta lapangan
- Tata kuasa blm selesai – ijin=tata kuasa
- Fakta lapangan=sosial-politik
- Mediasi konflik = kesepakatan > legalitas

### 4. Kebenaran dan Rekonstruksi Tata Kuasa

- Info & alasan harus sampai → legitimasi
- Mediasi = benturan lebih keras → tata kuasa
- Berfikir ulang soal kebijakan ← hegemoni
- D: Kebijakan berbasis obyek bukan subyek

## 5. Konsensus dan Leadership

- Pihak yang berkonflik dapat berada diluar jangkauan kelembagaan DKN
- Bentuk konsensus perlu pengukuhan secara sosial dan politik
- Keberlanjutan hasil mediasi ada di tangan Pemimpin/Pendamping dilapangan
- Syarat Pemimpin:
  - Kompetensi teknis/hukum
  - Kompetensi manajerial
  - Kompetensi etis

# Agenda

## Dokumentasi Konflik → Kebijakan

- Melanjutkan dokumentasi konflik berbasis pengaduan di DKN & Kemenhut
- Membangun analisa konflik untuk kebijakan

## Mediasi Konflik

- Melanjutkan mediasi konflik
- Membangun metode & prosedur mediasi konflik
- Memperkuat daya ikat rekomendasi konflik

## Kelembagaan

- Penguatan kelembagaan (Tim Tenorial, Pusdal, Ditplan, Task Force)
- Pengembangan mediator konflik
- Membangun mekanisme pengambilan keputusan yg efisien
- Mengupayakan kekuatan hukum Deks dari Kemenhut
- Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga sejenis
- Fund-rising

Terimakasih